



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21231 LANGGUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Nomor : 421.9/16 / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dari Ny. DINA MASRIKAT selaku Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Waerat, tanggal 27 Juli 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan PAUD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) WOMANGIL dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1991 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4023);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD WOMANGIL**
Pengelola : **DINA MASRIKAT**
 OHOI WAERAT
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat : **OHOI WAERAT**
Kecamatan : **KEI BESAR UTARA BARAT**
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir PERTAMA berlaku mulai tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan pencabutan izin oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

KETIGA

- : Pemegang Izin berhak :
1. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Pemegang Izin ini memiliki kewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 23 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Maluku Tenggara



MARTINUS MON, S.Pd
Bendahara Utama Muda
NIP. 19631231 198812 1 016

Tembusan Yth.:

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
2. Kepala UPTD Kecamatan Kei Besar
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21231 LANGGUR

IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.9/16.1.2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama PAUD | : PAUD KB WOMANGIL |
| 2. Pendiri | : PEMERINTAH OHOI WAERAT |
| 3. Pengelola | : DINA MASRIKAT
OHOI WAERAT |
| 4. Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 5. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN |
| 6. Alamat | : OHOI WAERAT |
| 7. Kecamatan | : KEI BESAR UTARA BARAT |
| 8. Masa Berlaku | : Tanggal : 23 Januari 2016 |
- Sampai dengan pencabutan Izin dari Dinas Pendidikan

Langgur, 23 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
Kabupaten Maluku Tenggara



MON, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198812 1 016